

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dilahirkan sebagai individu melainkan sebagai masyarakat, dimana manusia hidup sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. Manusia hidup itu butuh aturan supaya dalam kehidupan ada alur untuk mengapai hidup yang sejahtera. Tidak terkecuali dalam bermuamalah, dimana dalam bermuamalah mempunyai aturan yang mengatur. Maka dari itu ada kaidah fiqh yang membolehkan segala bentuk muamalah. Kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjelaskan larangan muamalah. Ini bunyi kaidah fiqh yang membolehkan bermuamalah :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.¹

Berdasarkan kaidah fiqh yang dipaparkan diatas, sangatlah jelas bawasanya dasar hukum muamalah itu diperbolehkan, dan diberi kebebasan dalam perkembangan muamalah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan memakruhkan. Kebebasan dalam bermuamalah adalah kebebasan dalam berinovasi perkembangan produk , kerja sama dan harus mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh.²

Aziz dan Hawwas dikutip dalam Jurnal Humaniora dan Teknologi bahwa menurut bahasa umrah bermakna ‘ziarah’ (الزيارة), Sedangkan menurut syara’ umrah adalah menziarahi, melakukan tawaf mengeliling ka’bah, Bersa’i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau memotong dengan cara tertentu dapat dilakukan kapan saja.³

¹ Fathurhman Azhari, *Qawaidul Fiqhiyah Muammalah*, (Banjarmasin :Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015) ,135.

² A Djayuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

³ Muhammad Noor, Haji Dan Umrah, *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4, No. 1 (2018): 39.

Mustafa Al-Bugha dikutip dalam “*Jurnal Qalam International Journal of Islamic and Humanities Research*” bahwa Rukun umrah hanya ada 5 (lima) Kecuali wukuf arafah ada lima rukun umrah yang berisi niat ihram miqat, dan semua larangan ihram ketika melaksanakan umrah.⁴

Dasar hukum yang mewajibkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 196,

وَأَتْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah”.⁵

Menurut Mizan dikutip dalam Jurnal Humaniora dan Teknologi bahwa Umrah disebut juga hukum mutabahah, yang berarti baik untuk dilakukan dan tidak wajib, Atau berbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dengan baik, dan bahwa berbuat itu lebih utama daripada meninggalkan. Penghargaan.⁶

Dari penjelasan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya : “Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga.” (HR. Bukhari Muslim).⁷

Meskipun dalil yang digunakan rujukannya sama akan tetapi Ulama terbagi atas status hukum umrah. Menurut Maliki dan

⁴ Moch Hasanulddin dkk, Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Ibadah Umrah Musim 144 H Serta Penyesuaiannya Menurut Fiqih Mazhab Syafi’i, *Qalam International Journal of Islamic and Humanities Research* 1, Issue 1 (2021): 28.

⁵ Alqur’an, AlBaqarah ayat 196, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur’an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 24.

⁶ Muhammad Noor, Umrah dan Haji, *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4, No. 1 (2018): 39.

⁷ Hadits, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil, 2012), 284.

Hanafi, hukum umrah adalah sunnah muakad sekali dalam seumur hidup. Ada pendapat yang kuat bahwa umrah adalah wajib sekali dalam seumur hidup yaitu madzab Syafi'i dan madzab Hukum Hambali. Imam Hambali berpendapat bahwa umrah tidak wajib bagi penduduk kota Mekkah karena rukun umrah yang utama adalah Tawaf selama mereka terbiasa.⁸

Tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji dan Umroh UU No 8 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2 Umroh adalah kunjungan ke tanah suci dengan maksud melaksanakan umrah di luar musim haji, dilanjutkan dengan Tawaf, Sai. , dilanjutkan dengan Taharuf.

Ayat 3 Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan haji dan umrah. Sedangkan ayat 19 Penyelenggara Perjalanan Umroh (selanjutnya disingkat PPIU) adalah biro perjalanan yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menyelenggarakan ibadah umroh.⁹

Tidak semua umat islam bisa melaksanakan ibadah umrah, tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tetapi dengan perkembangan zaman ibadah umrah dengan mudah menggunakan jasa biro-biro travel perjalanan umrah yaitu dengan dana talangan umrah.

Dana talangan adalah istilah umum dalam dunia bisnis. Industri perbankan mendefinisikan dana talangan sebagai “dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk membayar uang muka kepada kreditur bank dan menjadi utang bank kepada Bank Indonesia”. Menurut Ahmad Ifham Solihin, dana talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia, yang akan digunakan untuk membayar uang muka kepada kreditur bank dan menjadi utang bank kepada Bank Indonesia. Dalam tataran yang lebih luas, dana talangan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk membayar kebutuhan peminjam..¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas, dana talang adalah kegiatan pinjam meminjam yang diikat dengan suatu perjanjian/akad dimana pihak ketiga meminjamkan sejumlah uang

⁸ Khoirul Muaddib, Agus Fahmi, *Panduan Praktis Manasik Haji Dan Umroh*, (Surabaya : Global Aksara Pres, 2021), 24-25.

⁹ Undang – Undang RI, “8 Tahun 2019, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*.

¹⁰ Ronan Romli, Dana Tangan Umroh Perspektif Hukum Islam, *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, No. 1 (2018): 35.

kepada pihak pertama untuk digunakan dalam melaksanakan umroh.

Manfaat talangan umrah atau pembiayaan umrah yaitu membantu kaum muslim yang kekurangan biaya dalam menunaikan ibadah umrah, membayar angsuran setelah pulang ketanah suci dan tidak merubah pembayar selama masa perjanjian. Hal ini dilakukan oleh Agen Travel PT. Duta Putra Delima Cabang Pati penyelenggara resmi ibadah umrah.

PT. Duta Putra Delima Cabang Pati Perusahaan jasa travel umrah didirikan oleh Mufarohatul Hafidloh pada 2020. Perusahaan ini baru 1 tahun silam merangkak untuk berkembang dan banyak calon jamaah yang mendaftar di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati. Namun Allah SWT berkehendak lain, dengan munculnya wabah covid-19 yang melanda dunia terutama dampaknya kepada perusahaan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati yang ujungnya ada sejumlah calon jamaah umrah tertunda pemberangkatan. Dan disamping itu juga tertunda karena visa belum keluar, jadi jamaah tidak bisa berangkat ke baitullah. Jumlah jamaah umrah pada PT. Duta Putra Delima dari awal berdiri sampai sekarang sekitar 1573 orang dan yang pemberangkatannya di *reschedule* 575 orang. Setelah beberapa calon jamaah umrah dalam pemberangkatan di *reschedule*, maka tersebarlah berita – berita yang membuat calon jamaah umrah yang sudah mendaftarkan diri pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati takut. Akan tetapi para calon jamaah umrah yang tertunda karena adanya wabah covid-19 dan visa perberangkatan belum keluar dan akan di berangkatkan tahun ini (Lukmanul Khakim sebagai Deriktur Keuangan).¹¹

Berdasarkan penulis wawancara pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati, bahwa jika ada jamaah yang berkeinginan untuk ibadah umrah dibulan ramadhan. Maka membayar Rp. 32.500.000,00,- dan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati tidak menawarkan paket full ramadhan untuk penalangan dana. Paket dana talangan yang di tawarkan yakni paket umrah 13 Hari. Untuk paket umrah 13 dengan berfasilitas Hotel Makkah *Olayan Ajiyad* (Belakang Hotel Tower Zam-Zam) Dan Hotel Madinah *Hayyah Golden* (Searah Pintu Babus Salam).

Akad yang digunakan dalam produk talangan umroh adalah *Qardh wal ijarah* dan *Murabahah*. *Qardh wal ijarah* yang mana akad ini merupakan gabungan dari dua akad seka ligus, yaitu

¹¹ Lukmanul Khakim, wawancara oleh penulis, 22 Mei, 2022, wawancara 1, transkrip.

Qardh (Pembiayaan/talangan) dan ijarah (Sewa) dalam hal ini sewa yang dimaksud dalam akad ijarah adalah sewa atau bisa disebut ujarah (upah). Upah dalam Islam masuk juga ke dalam ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Sedangkan akad *Murabahah* adalah keuntungan yang ditentukan bersama, maka dari itu nasabah tetap dimintai ujarah, sebagai pengganti biaya jasa keuangan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati untuk mengurus seluruh proses pendaftaran umroh berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Sementara telah diketahui bersama bahwa ujarah adalah representasi dari akad ijarah dan *Murabahah*. Pembiayaan pada produk talangan umroh dilaksanakan guna memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang.

Direktur Keuangan pada PT. Duta Putra Delima mengatakan "Bawasanya biaya talangan umrah sesuai dengan kesepakatan antara biro perjalanan umrah dengan jamaah. Akan tetapi jamaah yang melaksanakan ibadah umrah dengan membayar cash atau menggunakan dana talangan umrah tidak ada perbedaan tetap pembayarannya sama. (Lukmanul Khakim Sebagai Direktur Keuangan). Untuk calon jamaah yang melaksanakan ibadah umrah menggunakan dana talangan dengan membayar uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp. 5.000.000,00-. Menjelang pemberangkatan membayar lagi sebesar Rp 12.000.000,00,- dan setelah terkumpul Rp. 17.000.000,00,- jamaah sudah siap diberangkatkan dan sisa biaya yang belum dibayarkan, bisa dibayarkan setelah pulang dari baituallah. Atau bisa cuman DP Rp 5.000.000,00,- sudah bisa berangkat.

Mengenai membayar angsuran Pt Duta Putra Delima Cabang Pati tidak ikut campur, para jamaah mengangsur kekurangan biaya ibadah umrah langsung ke pihak ke tiga yaitu Amitra dengan bunga 11,6% per bulan. Para jamaah tercekit dengan bunga yang diterapkan, meskipun bunga sedikit lama akan menjadi banyak.

PT. Duta Putra Delima menyeleksi terlebih dahulu pada calon jamaah ibadah umrah untuk mendapatkan dana talangan. Pemberian ini dilakukan dengan beberapa kriteria seperti moral, akhlak, dan keluarga harus mengetahui kemampuan calon jamaah umroh untuk melunasi sisa pembayarannya. Jika semua unsur terpenuhi maka akan memberikan dana talangan kepada calon

jamaah umrah tersebut. Dengan melampirkan bukti fisik (jaminan) seperti Surat Keterangan (SK).

Lukmanul Khakim sebagai Direktur Keuangan bahwa pada travel umrah yang berkerja sama dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Perusahaan Pembiayaan Syariah akan memberi talangan ibadah umrah kepada nasabah. Meskipun nantinya ada resiko kerugian akan ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.¹²

Dari latar belangan diatas yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang penalangan pembiayaan ibadah umrah yang dilakukan di PT. Duta Putra Delima baik dari segi akad, pembiayaan yang diman penulis menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, praktek seperti ini sangat unik dan menarik dilihat dari perspektif hukum ekeonomi syariah. Dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati?
2. Bagaiman Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.

¹² Lukmanul Khakim, wawancara oleh penulis, 22 Mei, 2022, wawancara 1, transkrip.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan terkait masalah yang diangkat oleh penulis.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

2) Bagi instansi yang terkait untuk mengetahui praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah dan memahami bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan ibadah umrah.

3) Bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagikan sistematika pembahasan menjadi lima bab :

Bab Pertama Pendahuluan

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Kajian Pustaka

Dalam bab ini memaparkan tentang teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan literasi yang digunakan sebagai acuan atau rujukan pada pembahasannya. Bab ini akan menjelaskan secara detail tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan, Talangan, Umrah, Ijarah,

Utang Piutang (*Qard*), dasar hukum, rukun, syarat-syaratnya, dan tinjauan pustaka.

Bab Ketiga

Metode Penelitian

Mengemukakan dengan jelas tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

Bab Keempat

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab Kelima

Penutup

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan, saran dan penutup